

**PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM PERKARA PEMBUNUHAN
BERENCANA TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE
(Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor: 793K/Pid/2015)**

Hesti Haryanti

ABSTRAK

Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengajuan kasasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan studi kepustakaan (library reaserch). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. Kasus yang dikaji pada pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793K/Pid/2015 ini adalah kasus pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa (Tahun 2014). Terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap teman yang merupakan mantan kekasih Terdakwa, sehingga pembunuhan berencana tersebut membuat Terdakwa harus menjalani proses hukum yang berlaku. Terdakwa harus menjalani proses hukum karena tindak pidana yang telah dilakukannya dan didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun”.

Hasil penelitian menunjukkan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan Judex Factie atas alasan hukuman terlalu ringan dalam perkara pembunuhan berencana yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diajukan. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan berencana yakni Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793K/PID/2015 dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1359/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 28/PID/2015/PT.DKI dimana alasan-alasan Kasasi dijadikan dasar oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusannya.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Penganiayaan, Kasasi.

ABSTRACT

This research aims is to determine filling an appeal. This research include normative legal research. Researcher used study of library research. Approach research use of case approach. Law materials use of primary law material and secondary law material. Methods of analysis law material use the method of syllogism deduction. Case reviewed in the Supreme Court Verdict Number: 793K/Pid/2015 include a case of premeditated murder. Premeditated murder committed by the Defendant (Year of 2014). The defendant has committed the

premeditated murder of a friend whose a former lover. The Defendant must undergo the process of law because the criminal act (premeditated murder) he had done and were charged by the Public Prosecutor as stipulated and criminalized under Article 340 Criminal Code prorides : "Whoever deliberately and with plans in advance confiscate life of another person, threatened with capital punishment or imprisonment a lifetime or during a certain period at the latest 20 years".

This research reveals that filing an appeal by Public Prosecutor against the Verdict of Judex factie for punishment reasons are lightly in the premeditated murder that the Verdict of District Court misapplied the law by not considering appropriately and correctly law facts revealed at the court in accordance with the evidence that has been submitted. Consideration of Supreme Court in examining and deciding an appeal Public Prosecutor in the premeditated murder which Supreme Court granted an appeal of Public Prosecutor in the Supreme Court Verdict Number: 793K/PID/2015 and annul Verdict Central Jakarta District Court Number: 1359/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst and the Jakarta High Court Verdict Number: 28/PID/2015/PT.DKI in which reasons an appeal relied upon by The Judge in dropdown the Verdict.

Keywords: Premeditated Murder, Persecution, Cassation.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstats*) dan bukan negara yang berdasar kekuasaan belaka (*machtstats*) oleh karena itu tata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus disusun dalam bingkai hukum. Pancasila menjadi batasan yang mutlak bagi kekuasaan kehakiman dalam melakukan penafsiran sehingga penemuan hukum benar-benar terarah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia (Hwian Christianto, 2011: 1).

Konsepsi negara hukum atau *rechtstats* tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara Hukum. Sebagai Negara hukum, segala tindakan harus dilandasi supremasi hukum yang artinya hukum harus ditaati dan dihormati oleh siapapun baik oleh warga negara, penegak hukum maupun penguasa negara. Hukum merupakan alat rekayasa sosial. Hukum berlaku dan mengatur hubungan antara orang dengan orang dan orang dengan badan hukum. Sebagai konsekwensi dari Negara hukum, masyarakat diharuskan taat pada hukum (Dian Ekawaty dan Yowan, 2009: 1).

Perkembangan zaman di era globalisasi berdampak kepada aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi Tindak Pidana ini harus "direncanakan terlebih dahulu". Yang dimaksud dengan "direncanakan terlebih dahulu" adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat

untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Tindak pidana pembunuhan berencana saat ini banyak terjadi di Indonesia tak terkecuali pelaku tindak pidana ini dilakukan oleh teman sendiri. Seperti yang terjadi di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, dengan Terdakwa bersama dengan saksi yang ikut melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Muhammad Rido Ricardo, 2015)

Pembunuhan berencana terhadap teman yang merupakan mantan kekasih dari Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi (Tahun 2014) bermula dari korban yang mengirim pesan SMS kepada Terdakwa yang kemudian diketahui oleh saksi dimana saksi dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran dan atas dasar kecemburuan dan kemarahan oleh saksi kemudian Terdakwa bersama saksi merencanakan penculikan yang berujung pembunuhan terhadap korban. Pertemuan yang berujung hilangnya nyawa korban terjadi didalam mobil milik Terdakwa dengan adanya penganiayaan terhadap korban yang saat itu telah berbadan dua (hamil). Penganiayaan tersebut menggunakan alat setrum yang sudah dipersiapkan dalam mobil Terdakwa. Penganiayaan selanjutnya berupa menarik rambut, memukul, menampar, memasukkan tissue dan koran yang telah disobek kemulut korban, mengikat tangan korban dengan ikat pinggang, mencekik leher dengan tas selempang maupun dengan tangan saksi sesuai *Visum et Repertum* dokter dan untuk menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana, hakim memang dapat menyimpulkan dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan dari hal-hal yang terungkap di sidang pengadilan, tetapi di dalam putusannya hakim harus menjelaskan alasan-alasannya tentang apa sebabnya ia telah menganggap bahwa kehendak atau maksud dan pengetahuan-pengetahuan seperti yang telah disebutkan di atas sebagai terdapat pada diri Terdakwa (PA. F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009: 114).

Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour mengemukakan bahwa visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang berorientasi dengan berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan (Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour, 2011: 82). Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yaitu tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja, tindak pidana ini harus direncanakan

terlebih dahulu, tindak pidana ini bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair yaitu Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dakwaan subsidair yaitu Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 353 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Setelah Hakim memutuskan perkara bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793K/PID/2015 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dan dihukum dengan sanksi pidana sebelumnya adalah 20 (dua puluh) tahun menjadi menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup, memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan menetapkan semua barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum serta denda sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Factie* atas alasan terlalu ringan dalam perkara pembunuhan berencana sesuai ketentuan Pasal 253 KUHP. Serta pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan berencana sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 KUHP menarik untuk dicermati lebih lanjut.

Sehubungan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa pada Putusan ini, penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang berjudul, **“PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE (Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor: 793K/Pid/2015)”**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library reaserch*) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan

perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdakwa Pembunuhan berencana terhadap teman yang merupakan mantan kekasih dari Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi (Tahun 2014). Saksi yang memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa cemburu serta marah dan atas dasar tersebut saksi bersama dengan Terdakwa merencanakan untuk melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Pembunuhan berencana terhadap mantan kekasih yang dilakukan oleh Terdakwa (Tahun 2014) bermula dari korban yang mengirim pesan SMS kepada Terdakwa yang kemudian diketahui oleh saksi dimana saksi dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran dan atas dasar kecemburuan dan kemarahan oleh saksi kemudian Terdakwa bersama saksi merencanakan penculikan yang berujung pembunuhan terhadap korban. Pertemuan yang berujung hilangnya nyawa korban terjadi didalam mobil milik Terdakwa dengan adanya penganiayaan terhadap korban yang saat itu telah berbadan dua (hamil). Penganiayaan tersebut menggunakan alat setrum yang sudah dipersiapkan dalam mobil Terdakwa. Penganiayaan selanjutnya berupa menarik rambut, memukul, menampar, memasukkan tissue dan Koran yang telah disobek kemulut korban, mengikat tangan korban dengan ikat pinggang, mencekik leher dengan tas selempang maupun dengan tangan saksi sesuai *Visum et Repertum* dokter.

Pembunuhan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi ada dalam Putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1359/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst kemudian diperkuat dengan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 28/PID/2015/PT.DKI maka berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan bebas”.

Berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 inilah Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 28/PID/2015/PT.DKI pada tanggal 25 Maret 2015 serta Memori Kasasi telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 April 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi. Pengajuan permohonan kasasi terdapat syarat formiil dan Materiil yang harus dipenuhi setiap pemohon kasasi supaya permohonan kasasi dapat diterima.

Syarat Formiil pengajuan permohonan kasasi dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi.

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan di atas, Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengajukan dakwaan kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa, secara bersama-sama dengan saksi (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2014, sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di daerah Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain atau nyawa korban, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa yang melakukan Pembunuhan berencana terhadap teman yang merupakan mantan kekasih dari Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi (Tahun 2014) bermula dari korban yang mengirim pesan SMS kepada Terdakwa yang kemudian diketahui oleh saksi dimana saksi dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran dan atas dasar kecemburuan dan kemarahan oleh saksi kemudian Terdakwa bersama saksi merencanakan penculikan yang berujung pembunuhan terhadap korban. Pertemuan yang berujung hilangnya nyawa korban terjadi didalam mobil milik Terdakwa dengan adanya penganiayaan terhadap korban yang saat itu telah berbadan dua (hamil). Penganiayaan tersebut menggunakan alat setrum yang sudah dipersiapkan dalam mobil Terdakwa. Penganiayaan selanjutnya berupa menarik rambut, memukul, menampar, memasukkan tissue dan Koran yang telah disobek kemulut korban, mengikat tangan korban dengan ikat pinggang, mencekik leher dengan tas selempang maupun dengan tangan saksi sesuai *Visum et Repertum* dokter.

Mayat korban yang diketemukan oleh saksi lain yang kemudian saksi tersebut melaporkan dan menghubungi Central Komunikasi lewat radio dan petugas PJR dan Jasa Marga datang dan membawa mayat korban. Mayat korban dilakukan pemeriksaan bedah mayat, dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 100/VER/234.03.13/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensik pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit di Jakarta, pada kesimpulannya menyebutkan bahwa pada mayat perempuan dewasa muda ditemukan adanya gumpalan dalam rongga mulut, serta tanda gangguan proses pernafasan dan penyebab matinya orang ini akibat sumbatan pada rongga mulut yang menimbulkan mati lemas.

Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana yaitu Terdakwa sengaja menghilangkan nyawa korban, Terdakwa merencanakan terlebih dahulu pembunuhan bersama dengan saksi yang juga merupakan Terdakwa (dalam perkara lain) dan Terdakwa bersama saksi tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa

orang lain yaitu menghilangkan nyawa korban sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana yang berbunyi “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun” jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang berbunyi “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, Dakwaan Subsidiir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Dakwaan Lebih Subsidiir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 KUHPidana yang berbunyi “1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, 3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun” jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Definisi *Judex Factie* adalah suatu badan penelitian dimana bertugas memeriksa mengenai fakta-fakta tentang terjadinya suatu bentuk tindak pidana yang didakwakan kepada seorang terdakwa. Majelis hakim di tingkat pertama (pengadilan negeri) wajib menentukan fakta dimana, antara yang disampaikan para pihak, yang dapat diterima, kemudian menentukan dan menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta tersebut. *Judex factie* mengacu kepada peran seorang hakim sebagai penentu fakta yang mana yang benar dan didalam sidang juri, juri yang memainkan peran ini, bukan hakim. Negara Indonesia peran *Judex Factie* ini dijalankan oleh hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung terkait dengan penerapan Hukum lembaga-lembaga dibawahnya dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi, Kasasi diajukan karena Terdakwa berpendapat bahwa Putusan Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi belum memenuhi rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim harus memeriksa ulang terhadap penerapan hukumnya.

Upaya Kasasi adalah hak yang diberikan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum. Jadi, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang tidak puas akan putusan dari tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi dapat menggunakan haknya untuk mengajukan Kasasi ke Pengadilan yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung. Karena merupakan hak dan bukan kewajiban maka tergantung para pihak itu sendiri hendak mengajukan Kasasi atau tidak.

Kasasi Mahkamah Agung Agung dapat menggariskan, memimpin dan *uitbouwen* dan *voorbouwen* (mengembangkan dan mengembangkan lebih lanjut) hukum melalui Yurisprudensi. Dengan demikian ia dapat

mengadakan adaptasi Hukum sesuai dengan derap dan perkembangan dari masyarakat dan khususnya keadaan sekelilingnya apabila perundang-undangan itu sendiri kurang gerak sentuhnya dengan gerak dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri (Oemar Seno Adji, 1985: 43). Semua Putusan Pidana pada tingkat terakhir selain dari pada Putusan Mahkamah Agung itu sendiri, dapat diajukan permohonan pemeriksaan Kasasi oleh Terdakwa atau Penuntut Umum tanpa kecuali dan tanpa didasarkan pada syarat keadaan tertentu, terhadap semua Putusan perkara Pidana yang diambil oleh Pengadilan pada tingkat terakhir dapat diajukan permohonan pemeriksaan Kasasi.

Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793K/PID/2015 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama” sebagaimana diatur dalam Dakwaan primair yaitu Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dakwaan subsidair yaitu Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 353 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dan denda dengan berbagai pertimbangan oleh Mahkamah Agung.

Beberapa pertimbangan yang dimiliki Mahkamah Agung dalam menjatuhkan Putusan ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori yang dapat dilihat dari beberapa faktor berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan dalam perkara ini, Mahkamah Agung meletakkan dasar pertimbangan terbesarnya pada dasar hukum yang dapat dijadikan alat jera bagi Terdakwa. Perbuatan Terdakwa timbul dengan didahului adanya SMS yang dikirim korban kepada Terdakwa, yang merupakan kekasih dari saksi yang juga merupakan Terdakwa (dalam perkara lain), yang diketahuinya dan atas SMS tersebut saksi merasa cemburu dan marah, kemudian korban dijemput di tempat les, kemudian dibawa bepergian dan dilakukan penyetruman terhadap korban, memasukkan tisu, kertas koran ke dalam mulut korban sehingga menyebabkan kerongkongan korban tersumbat dan kehabisan nafas yang pada akhirnya korban meninggal dunia sesuai *Visum et Repertum* dokter. Perbuatan Terdakwa dengan alasan apapun adalah sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan, padahal korban sudah minta ampun agar tidak disakiti bahkan korban mengatakan sedang hamil agar dikasihani, namun Terdakwa tetap menganiaya korban yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Alasan kasasi Penuntut Umum bahwa berdasarkan

Pasal 253 ayat (1) KUHAP, permohonan Kasasi diajukan berdasarkan alasan guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi”, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor: 28/PID/2015/PT.DKI, tanggal 13 Februari 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 1359/PID.B/2014/ PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Desember 2014).

Membahas tentang “apakah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1359/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Desember 2014.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa adalah tidak tepat. Pertimbangan selanjutnya, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman seumur hidup.

Pertimbangan yuridisnya adalah dakwaan Penuntut Umum, dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793K/PID/2015 merupakan dakwaan primair yaitu Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dakwaan subsidair yaitu Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 353 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dan denda dengan berbagai pertimbangan oleh Mahkamah Agung.

b. Pertimbangan *Non-Yuridis*

Pertimbangan *non-yuridis* hal-hal yang dikemukakan dalam dakwaan dan penjatuhan pidana ada dua hal pokok yang dapat memberatkan dan meringankan. Faktor-faktor yang memberatkan yakni memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak menyesali perbuatannya, tidak mengakui perbuatannya, perbuatan pidana dilakukan dengan sengaja, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan, hasil kejahatan telah dinikmati, perbuatan meresahkan masyarakat dan merugikan negara.

Pertimbangan *non-yuridis* Hakim tentang Hal-hal yang Meringankan dan Hal-hal yang Memberatkan:

a) Hal-hal yang memberatkan, antara lain:

- (1) Perbuatan Terdakwa menyebabkan matinya korban;
- (2) Perbuatan Terdakwa menyebabkan putusnya garis keturunan orang tuakorban karena korban merupakan anak satu-satunya;
- (3) Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban (bagi orang tua korban); dan
- (4) Perbuatan Terdakwa dilakukan secara keji dan tidak berperikemanusiaan.

b) Hal-hal yang meringankan, antara lain:

- (1) Tidak ada.

Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793K/PID/2015 ini telah memperhatikan KUHAP bahwa Mahkamah Agung berpendapat *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, padahal dengan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) menguatkan putusan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri), maka *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) seyogyanya mempertimbangkan apa yang menjadi hal yang meringankan pada diri Terdakwa karena penjatuhan pidana *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) yang mengurangi dari tuntutan Penuntut Umum sehingga Amar Putusan dan pertimbangan *Judex Factie* tidak sinkron, *Judex Factie* kurang cermat dalam pertimbangannya (*onvooldoende gemoteveerd*), oleh karenanya putusan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri) harus dibatalkan dan Majelis Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum, dengan alasan perbuatan Terdakwa membunuh korban dengan cara yang keji dan biadab sesuai *Visum et Repertum* dokter.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa berdasarkan alasan Kasasi Penuntut Umum, *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut syarat materiil sebagai dasar pengajuan Kasasi telah diatur secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1)

huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Penilaian Mahkamah Agung tercantum pada halaman 35 alinea 5 Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793K/PID/2015 yaitu alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan sebab *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, padahal dengan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) menguatkan putusan *Judex Factie* (Pengadilan Negeri), maka *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) seyogyanya mempertimbangkan apa yang menjadi hal yang meringankan pada diri Terdakwa karena penjatuhan pidana *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) yang mengurangi dari tuntutan Penuntut Umum sehingga Amar putusan dan pertimbangan *Judex Factie* tidak sinkron, *Judex Factie* kurang cermat dalam pertimbangannya (*onvooldoende gemoteveerd*). Karena seperti pendapat Leden Marpaung (2011 : 130), Hakim sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan telah sesuai dengan rumusan masalah delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal-hal tersebut telah terpenuhi selanjutnya hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793K/PID/2015 sesuai dengan KUHAP karena pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut dikaitkan dengan 256 KUHAP dengan alasan, apabila suatu perkara diputuskan tidak sesuai dengan penerapan Pasal yang sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri. Ketentuan mengenai dikabulkannya permohonan kasasi terdakwa oleh Mahkamah Agung, dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP yaitu jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan Putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255. Adapun ketentuan Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi”.

Hakim Agung menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793K/PID/2015 ini sesuai dengan KUHAP yaitu menggunakan Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*) dan telah memperhatikan bahwa Pasal 256 jo Pasal 193 KUHAP Hakim

menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan dihukum dengan sanksi pidana selama seumur hidup, sebab hukuman atas perbuatannya sangat keji dan tidak ada hal yang meringankan dalam pertimbangan non yuridisnya, oleh karena itu pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Penjara seumur hidup telah sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair yaitu sesuai Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) KUHP. Dan denda sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kesesuaian alasan hukum pengajuan kasasi *Judex Factie* dalam perkara pembunuhan berencana secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793 K/PID/2015 menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Karena dalam prosedur dan alasan permohonan kasasi telah memenuhi syarat formal dan syarat material Penuntut Umum mengutarakan dalam memori kasasi yang menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena isi putusan *Judex Factie* mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan yang diperkenankan pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdiri dari (apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya). Alasan kasasi Penuntut Umum bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “permohonan Kasasi diajukan berdasarkan alasan guna menentukan: a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”. Berdasarkan ketiga syarat material menurut Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa alasan hukum pengajuan kasasi Penuntut Umum telah memenuhi syarat dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a hal tersebut sesuai pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan atas alasan-alasan permohonan kasasi dan berpendapat putusan *Judex Factie* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim memutus permohonan kasasi perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya orang dalam

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793 K/PID/2015 menurut penulis sesuai dengan ketentuan Pasal 256 yang berbunyi “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981” jo Pasal 193 KUHP (apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka pengadilan menjatuhkan pidana) berdasarkan fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam persidangan mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan meskipun tanpa ada fakta yang meringankan terdakwa, hal tersebut harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena hal ini sangat penting sebagai landasan yang digunakan atas dasar titik tolak untuk menentukan berat atau ringannya suatu hukuman pidana. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan semata-mata berupa uraian saja tetapi disamping diuraikan semuanya dipertimbangkan secara logika serta memperhatikan dampak sosialnya sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan beralasan untuk mendukung pertimbangan hakim dan tidak menimbulkan rasa tidak terpenuhinya keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu putusan dalam suatu perkara jangan hanya cuma dilihat dari segi yuridis saja tetapi juga dari segi penyusunan argumentasi pertimbangan dalam suatu rangkaian bahasa yang dapat diikuti jalan pemikirannya sesuai yang tertuang dalam pertimbangan. Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793 K/PID/2015 bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi Penuntut umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti hal yang disebutkan di atas Mahkamah Agung mengadili sendiri dalam putusannya yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair yaitu sesuai Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Oemar Seno Adji. 1985. *Peradilan bebas Negara hukum*. Jakarta: Erlangga
- PA. F. Lamintang, Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal Nasional

- Dian Ekawaty Ismail dan Yowan Tamu. 2009. "Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/ Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 21, No. 1. 2009. Yogyakarta: UGM Press.
- Hwian Christianto. 2011. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 23, No. 3, 2011. Yogyakarta: UGM Press.

Jurnal Internasional

- Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson Armour. 2011. "Restorative Justice and Dialogue: Impact Opportunities, and Challenges in the Global Community". *Washington University Journal of Law and Policy*. Volume 36, 2011. Washington: Washington University Open Scholarship.

Pustaka Maya

- Muhammad Rido Ricardo. 2015.
<http://amakusaaf.blogspot.co.id/2015/04/makalah-pembunuhan-berencana.html>, diakses tanggal 22 Maret 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor: 1359/PID.B/2014/PN.Jkt.Pst
- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 28/PID/2015/PT.DKI
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793K/PID/2015

Alamat Korespondensi

Hesti Haryanti
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0013216
Tengklik RT 02/11 Telukan, Grogol, Sukoharjo HP. 085642402801
Email: hestihaha@gmail.com